



SKRIPSI

**PENYELESAIAN GUGATAN SENKETA WARIS MELALUI
UPAYA PERDAMAIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 5883/PDT.G/2015/PA.JR)**

*INHERITANCE DISPUTE SETTLEMENT LAWSUIT PEACE
EFFORTS THROUGH THE DISPUTING PARTIES (ANALYSIS OF
RELIGION JEMBER COURT DECISION NUMBER
5883/PDT.G/2015/PA.JR)*

BELLA SEPTIANI
NIM : 120710101032

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

SKRIPSI

**PENYELESAIAN GUGATAN SENGKETA WARIS MELALUI
UPAYA PERDAMAIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 5883/PDT.G/2015/PA.JR)**

*INHERITANCE DISPUTE SETTLEMENT LAWSUIT PEACE
EFFORTS THROUGH THE DISPUTING PARTIES (ANALYSIS OF
RELIGION JEMBER COURT DECISION NUMBER
5883/PDT.G/2015/PA.JR)*

BELLA SEPTIANI
NIM : 120710101032

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

MOTTO

*“Success is Not The Key To Happiness. Happiness is The Key To Success.
If You Love What You Are Doing, You Will Be Successful (Sukses Bukan Kunci
Menuju Kebahagiaan. Kebahagiaan Adalah Kunci Menuju Kesuksesan. Jika Kamu
Mencintai Apa Yang Kamu Kerjakan, Kamu Akan Sukses.)”**




* Twitter @katabijak ditweet tanggal 6 Desember 2016

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.



**PENYELESAIAN GUGATAN SENGKETA WARIS MELALUI
UPAYA PERDAMAIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 5883/PDT.G/2015/PA.JR)**

*INHERITANCE DISPUTE SETTLEMENT LAWSUIT PEACE
EFFORTS THROUGH THE DISPUTING PARTIES (ANALYSIS OF
RELIGION JEMBER COURT DECISION NUMBER
5883/PDT.G/2015/PA.JR)*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

BELLA SEPTIANI
NIM : 120710101032

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 2 JUNI 2017**

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

Dosen Pembimbing Anggota,

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

PENGESAHAN

**PENYELESAIAN GUGATAN SENGKETA WARIS MELALUI UPAYA
PERDAMAIAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA (ANALISIS
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER
NOMOR 5883/PDT.G/2015/PA.JR)**

Oleh :

BELLA SEPTIANI
NIM : 120710101032

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 196312011989021001

PRATIWI PUSPITHO ANDINI, S.H., M.H.
NIP : 198210192006042001

Mengesahkan,
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 2
Bulan : Juni
Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. M. KHOIDIN, S.H., M.H.,C.N.
NIP : 196303081988021001

ISWI HARIYANI, S.H, M.H.
NIP : 196212161988022001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **MARDI HANDONO, S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 196312011989021001

2. **PRATIWI PUSPITHO A., S.H., M.H.** : (.....)
NIP : 198210192006042001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bella Septiani
NIM : 120710101032

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Penyelesaian Gugatan Sengketa Waris Melalui Upaya Perdamaian Para Pihak Yang Bersengketa (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt. G/2015/PA.Jr)**, adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 April 2017
Yang menyatakan,



BELLA SEPTIANI
NIM : 120710101032

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Penyelesaian Gugatan Sengketa Waris Melalui Upaya Perdamaian Para Pihak Yang Bersengketa (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt. G/2015/PA.Jr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi ;
3. Bapak Prof. Dr. M. Khoidin, S.H, M.H., C.N., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
4. Ibu Iswi HARIyani, S.H. M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H. M.Hum, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H, selaku Penjabat Pembantu Dekan I dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
8. Orang tua, saudara-saudara, semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang telah diberikan dengan setulus hati ;

9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum angkatan tahun 2012, Arisandi Eko Pujiarto, Muhamad Nouval Zaki, Adit, Mokhammad Firdaus Yulian Kusuma, Ni Luh Oka, Pragitta Yulia Saputri, Vivi Putri Jayadi dan lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan spirituil;
10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 31 Maret 2017
Penulis,

BELLA SEPTIANI
NIM : 120710101032

RINGKASAN

Dalam sengketa waris seharusnya diutamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Demikian bila terjadi sengketa yang sudah terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya upaya perdamaian para pihak tersebut. Demikian halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 5883/PDT.G/2015/P terkait masalah sengketa waris. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah : (1) Apakah dasar diajukannya gugatan waris oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr ? dan (2) Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) memberikan putusan atas dicabutnya gugatan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus dengan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif. Guna menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif. Untuk Tinjauan Pustaka dikaji beberapa teori yang relevan dengan skripsi ini, antara lain : Pertama tentang waris dan hukum waris. Kedua tentang sengketa waris dan penyelesaiannya. Ketiga adalah perjanjian perkawinan meliputi pengertian perjanjian perkawinan dan syarat putusan pengadilan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa : *Pertama*, Dasar diajukannya gugatan waris oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr bahwa pada dasarnya telah terjadi sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat berikut Turut Tergugat tentang status tanah seluas tanah dengan luas $\pm 800 \text{ m}^2$ berupa bangunan rumah dan dapur yang berdiri di atas sengketa dan atau rumah keprabon ditempati oleh Sri Wahyu Astuti (Penggugat II) dan sejak meninggalnya orang tua para Penggugat belum dibagi waris. Pada prinsipnya Para Penggugat berkeinginan untuk membagi warisan tersebut sesuai dengan besaran bagian masing-masing ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris sah dari Ismirah almarhumah dan mendiang Notodiwirjo untuk dibagi waris menurut hukum Islam. *Kedua*, Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) memberikan putusan atas dicabutnya gugatan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr bahwa dalam sidang hakim telah berusaha menasehati para Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan. Atas nasehat tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia akan mencabut gugatan waris tersebut. Tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Jadi,

permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa. Saran yang dapat diberikan bahwa, *pertama* Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Dengan penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik. Kedua, bilamana terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan menyangkut waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, sesepuh, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.



DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Waris dan Hukum Waris	10
2.1.1 Pengertian Waris dan Hukum Waris	10
2.1.2 Kedudukan Hukum Waris	13
2.1.3 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris	16
2.2 Sengketa Waris dan Penyelesaiannya	20
2.2.1 Pengertian Sengketa Waris	20

2.2.2	Penyelesaian Sengketa Waris	21
2.2.3	Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris ...	22
2.3	Putusan Pengadilan	24
2.3.1	Pengertian Putusan Pengadilan	24
2.3.2	Dasar Hukum Putusan Pengadilan	25
2.3.3	Macam-Macam Putusan	27
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Dasar Diajukannya Gugatan Waris oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr	33
3.2	Pertimbangan Hukum Hakim (<i>Ratio Decidendi</i>) Memberikan Putusan Atas Dicaputnya Gugatan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr	41
BAB IV	PENUTUP	54
4.1	Kesimpulan	54
4.2	Saran-saran	55
DAFTAR BACAAN		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt. G/2015/PA.Jr.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum kewarisan merupakan bagian hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Saat orang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.¹

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan. Hukum waris yang berlaku di Indonesia meliputi ; (1) hukum waris perdata, (2) hukum waris adat dan (3) hukum waris Islam. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum berupa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya adalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Terkait pengertian hukum waris, sampai saat ini baik para ahli hukum Indonesia maupun di dalam kepustakaan ilmu hukum Indonesia belum terdapat keseragaman pengertian, sehingga istilah untuk

¹ Soepomo, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : Alumni, 1989), hlm.27

hukum waris masih beraneka ragam. Berdasarkan uraian tersebut, pengaturan hukum waris di Indonesia pada dasarnya bersifat pluralistik.²

Masalah warisan merupakan masalah yang sensitif, hal tersebut terkait dengan sifat harta waris yang bersifat duniawi, karena jika pembagiannya dirasa tidak adil akan mengakibatkan sengketa antara para pihak yang merasa lebih berhak. Terkait hal tersebut, salah satu masalah yang dikaji dalam hal ini adalah sengketa menyangkut tanah warisan. Sengketa warisan dan pemecahannya salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.³

Terkait hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui jalur pengadilan. Bagi yang beragama Islam penyelesaian sengketa waris dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama, sedangkan yang bukan beragama Islam jalur penyelesaiannya adalah melalui Pengadilan Negeri. Sengketa kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama diselesaikan menurut hukum waris Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits yang telah dijabarkan ulama dalam bentuk kitab fiqh dan qanun dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

² *Ibid*, hlm.28

³ Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, (Surabaya : Prisma Mediatama, 2011) hlm.9

Berdasarkan uraian tersebut, dalam sengketa waris seharusnya diutamakan proses penyelesaian secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa atau melibatkan orang ketiga sebagai penengah sehingga tidak terjadi perpecahan dalam keluarga. Demikian bila terjadi sengketa yang sudah terlanjur berperkara di pengadilan, pada dasarnya hakim dapat menyarankan adanya upaya perdamaian para pihak tersebut. Demikian halnya dengan kasus yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor 5883/PDT.G/2015/P terkait masalah sengketa waris dengan kasus sebagai berikut : Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat pembagian waris antara : Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI melawan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII dan Turut Tergugat VIII.

Dalam putusan disebutkan bahwa Penggugat memohon untuk Menetapkan sebagai hukum bahwa harta peninggalan milik orang tua para penggugat, para tergugat dan para turut tergugat adalah ahli waris sah dari Ismirah almarhumah dan mendiang Notodiwirjo. Menetapkan besaran bagian masing-masing ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris syah dari Ismirah almarhumah dan mendiang Notodiwirjo untuk dibagi waris menurut hukum Islam. Menyatakan sebagai hukum bahwa, tanah yang luas $\pm 800 \text{ M}^2$ yang ada bangunan rumah dan dapur yang berdiri diatas sengketa dan atau rumah keprabon ditempati oleh Sri Wahyu Astuti (Penggugat II) sejak meninggalnya orang tua para Penggugat, para Tergugat dan kakek/nenek para turut tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : tanah milik P. Notodiwirjo
- Timur : tanah milik P. Sulastri dan P. Jarot
- Selatan : Jalan Raya Ambulu-Wuluhan
- Barat : tanah milik P. Ponija

Majelis hakim dalam sidang telah menasehati para Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, dan atas nasehat tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia akan mencabut gugatan waris tersebut. Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. Dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan.

Terkait latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa waris khususnya menyangkut sengketa tanah waris yang telah dilimpahkan ke Pengadilan Agama Jember, namun atas nasehat hakim perkara tersebut dihentikan dan diselesaikan melalui jalur musyawarah. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa waris melalui perdamaian di luar pengadilan adalah lebih baik daripada harus melalui jalur pengadilan sehingga dapat ditempuh dengan hasil musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan uraian tersebut selanjutnya akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Penyelesaian Gugatan Sengketa Waris Melalui Upaya Perdamaian Para Pihak Yang Bersengketa (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt. G/2015/PA.Jr)”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Apakah dasar diajukannya gugatan waris oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr ?
2. Apa pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) memberikan putusan atas dicabutnya gugatan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) macam tujuan yang hendak dicapai, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Sebagai persyaratan guna melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok akademis untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
- b. Salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Mengetahui dan memahami dasar diajukannya gugatan waris oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr.
- b. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) memberikan putusan atas dicabutnya gugatan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr.

1.4 Metode Penelitian

Guna menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penulisan harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak

menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Menempuh suatu jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan melainkan setiap langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan. Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.⁴

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terkait hal itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yaitu : (1) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), (3) pendekatan historis (*historical*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group), hlm.180

⁵ *Ibid*, hlm.194

approach), (4) pendekatan kasus (*case approach*), dan (5) pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya.

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi ⁶ Pendekatan perundang-undangan dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, terkait dasar diajukannya gugatan waris oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Metode pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.⁷ Pendekatan konseptual dalam hal ini juga dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, terkait dasar diajukannya gugatan waris oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr.
3. Studi kasus (*study case*) dengan meneliti alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya, dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut.⁸ Pendekatan kasus dipergunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, terkait pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/ PA.Jr.

⁶*Ibid*, hlm.93

⁷*Ibid*, hlm.138

⁸*Ibid*, hlm.197

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum yang digunakan, meliputi :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a) Landasan Syari'ah : Al-Qur'an dan Al Hadist ;
- b) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;
- c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam ;
- d) Putusan Hukum : Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.⁹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta terbitan lain.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa, internet, ataupun laporan-laporan penelitian

⁹ *Ibid*, hlm.165

non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 168

¹¹ *Ibid*, hlm.171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Waris dan Hukum Waris

2.3.1 Pengertian Waris dan Hukum Waris

Penggolongan penduduk merupakan warisan Pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan politik hukum diatur melalui *Indische Staatsregeling* (IS). Pada ketentuan Pasal 131 ayat 1 sub a ditetapkan bahwa untuk hukum perdata materiil bagi orang Eropa berlaku asas konkordasi, yang menyebutkan bahwa :¹²

Terhadap orang Eropa yang berada di Indonesia diperlakukan hukum perdata asalnya, ialah hukum perdata yang berlaku di Negeri Belanda. Secara normatif eksplisit mengatur tentang adanya pembagian golongan penduduk di Hindia Belanda ke dalam tiga golongan yaitu golongan Eropa, golongan Bumiputera/Pribumi, dan golongan Timur Asing.

Terkait demikian dapat dijabarkan bahwa sistem hukum waris yang berlaku sekarang adalah Sistem Hukum Waris BW, Sistem Waris Adat, dan Sistem Waris Hukum Islam. Pada masalah waris, maka orang akan sampai kepada 3 (tiga) masalah pokok yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, yang merupakan rangkaian atau akibat dari yang lainnya. Masalah pokok tersebut antara lain ; pertama meninggalnya seseorang, kedua harta peninggalan orang yang meninggal tersebut, serta masalah yang ketiga adalah meninggalkan orang-orang yang mengurus dan berhak atas harta peninggalan tersebut atau ahli warisnya.¹³ Bila seorang manusia sebagai individu meninggal dunia, maka akan timbul pertanyaan, tentang bagaimanakah hubungan yang meninggal dunia tersebut dengan yang ditinggalkan yang beragam pula coraknya dan mungkin pula ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh orang yang meninggal dunia maupun yang masih

¹² Djaja S.Meliiala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 24

¹³ *Ibid*, hlm.27

hidup, terutama berkaitan dengan masalah kekayaan dari orang yang meninggal dunia tersebut. Hal yang demikian membutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara hubungan yang meninggal dunia dengan harta benda yang ditinggalkan, siapa yang mengurus atau mewarisi, bagaimana cara peralihan harta tersebut yaitu harta itu kepada yang masih hidup dan sebagainya.¹⁴

Terkait hal tersebut timbul masalah harta kebendaan (kekayaan) dari orang yang meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan (ahli waris), siapa yang berhak menerima, individu atau badan hukum, secara kolektif, bagaimana kalau ahli waris lebih dari seorang dan sebagainya, dimana hal-hal tersebut menimbulkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa-siapa dan badan hukum apa yang berhak menerima warisan, bagaimana pembagian masing-masing ahli waris, aturan dan cara-cara pengurusan tersebut menimbulkan hukum kewarisan.¹⁵

Terkait uraian tersebut di atas bahwasanya harta peninggalan adalah harta kekayaan dari seseorang yang meninggal, yang dapat dijabarkan lebih lanjut, yaitu :¹⁶

1. Harta kekayaan yang berwujud dan dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya piutang yang hendak ditagih (*activa*)
2. Harta kekayaan yang merupakan hutang piutang yang harus dibayar pada saat meninggal dunia (*passiva*)
3. Harta kekayaan yang masih bercampur dengan harta bawaan masing-masing suami istri, harta bersama dan sebagainya yang dapat pula berupa :
 - a) Harta bawaan suami istri, suami atau istri saja yang diperoleh atau dinilai sebelum mereka menikah baik berasal dari usaha sendiri, maupun harta yang diperoleh sebagai warisan mereka masing-masing
 - b) Harta bawaan yang diperoleh atau dimiliki setelah mereka menikah dan menjadi suami istri, tetapi bukan karena usahanya (usaha mereka bersama-sama sebagai suami istri), misalnya karena menerima hibah warisan pemberian dari orang tua mereka masing-masing dan lain sebagainya

¹⁴ *Ibid*, hlm.27

¹⁵ Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Adat*. (Yogyakarta : Liberty, 1981), hlm.36

¹⁶ *Ibid*, hlm.36

- c) Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan atau usaha mereka berdua atau suami istri atau salah seorang dari mereka menurut Undang Undang menjadi harta bersama.
4. Harta bawaan yang tidak dapat dimiliki langsung oleh mereka suami istri misalnya harta pusaka dari dan atau suku atau kerabat mereka yang dibawa sebagai modal pertama dalam perkawinan yang harus kembali kepada asalanya *clan* atau suku tersebut.

Saat memahami kaidah-kaidah serta seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud tentu saja merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri. Beberapa istilah tersebut, antara lain :¹⁷

- a) Waris, merupakan istilah orang yang berhak untuk menerima pusaka (peninggalan) orang yang telah meninggal dunia.
- b) Warisan, merupakan harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat
- c) Pewaris, adalah orang yang memberi pusaka yakni orang-orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta kekayaan, pusaka maupun surat wasiat.
- d) Ahli Waris, yaitu sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan pewaris.
- e) Mewarisi, yaitu mendapat harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.

Pengertian ahli waris adalah : Sekumpulan orang-orang atau seseorang atau individu-individu atau kerabat-kerabat atau keluarga yang ada hubungan keluarga dengan si meninggal dunia dan berhak untuk mewarisi atau menerima harta peninggalan yang ditinggal mati oleh seseorang (pewaris).

Pengertian dari harta warisan atau harta peninggalan menurut pendapat Idris Ramulyo adalah :

Harta yang merupakan harta peninggalan yang dapat dibagi secara individual kepada ahli waris adalah harta peninggalan keseluruhannya setelah dikurangi dengan harta bawaan suami istri, harta bawaan dari clan atau suku, serta dikurangi lagi dengan hutang piutang orang yang meninggal dunia dan wasiat.¹⁸

Wujud warisan atau harta peninggalan menurut Hukum Islam sangat berbeda dengan wujud warisan menurut hukum perdata Barat sebagaimana

¹⁷ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992), hlm.27

¹⁸ *Ibid*, hlm.27-28

diatur dalam KUH Perdata, maupun dalam hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut hukum Islam adalah : Sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih.¹⁹ Artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lainnya yang diakibatkan oleh wafatnya di peninggal waris. Lebih lanjut Sumakmur memberikan pendapatnya tentang warisan yaitu : soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.²⁰ Pada Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e bahwa :

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Perlu ditegaskan bahwa wajib mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknnya masih hidup dan proses tersebut lazim disebut dengan penghibahan dan proses yang ke dua (setelah pemiliknnya meninggal dunia) disebut dengan warisan yang di dalamnya prosesnya akan diturunkan kepada ahli waris.

2.1.2 Kedudukan Hukum Waris

Sebagaimana telah disebutkan, bentuk dan sistem dari hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum adalah merupakan salah satu aspek kebudayaan jasmaniah, inilah barangkali salah satu penyebab kenapa adanya beraneka

¹⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung : Refika Adi, 2005), hlm.81

²⁰ Sumakmur, *Hukum Waris di Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Harapan, 1996), hlm.36

sistem hukum terutama hukum kewarisan. Terkait dengan hukum kewarisan Islam, adalah bersumber pada wahyu Allah dalam Al-Qur'an, dan hadist Rasulullah yang berlaku dan wajib ditaati oleh umat Islam, dahulu, sekarang dan di masa yang akan datang. Harta waris merupakan salah satu bentuk harta yang bersifat duniawi, dimana yang paling utama harus diingat dari kesemuanya itu adalah milik sang khalik : Allah S.W.T berfirman bahwa :

“Seluruh alam semesta dan semua benda yang terdapat di dalamnya adalah pemberian Tuhan kepada manusia yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan umat manusia dan makhluk lainnya.” (Q.S : Ibrahim Ayat 32).

Selanjutnya disebutkan dalam ayat yang lain bahwa :

“Alam semesta dan segala isinya merupakan milik mutlak Allah (Q.S : Maaidah ayat 120) dan Manusia sebagai khalifahNya di bumi, berhak mengurus dan memanfaatkan milik mutlak Allah itu dengan cara-cara yang benar dan halal dan berhak memperoleh bagian dari hasil usahanya.” (Q.S : An-Nisa, ayat 32).

Pada dasarnya, jika dianalisis lebih lanjut, hukum waris memiliki dasar hukum (dalil) yang kuat, yaitu Al Qur'an pada Surat An-Nisa': 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, Surat Al-Anfal: 75, dan beberapa (tidak banyak) hadits Nabi SAW. Secara tegas, Allah memberikan janji surga bagi yang mengamalkan hukum ini melalui Surat An-Nisa: 13, dan ancaman neraka bagi pelanggarnya melalui Surat An-Nisa': 14. Adapun Surat An-Nisa': 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama, memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing dalam angka pecahan, yaitu $1/2$, $1/4$, $1/8$, $2/3$, $1/3$, dan $1/6$.²¹

Pada ayat-ayat tentang waris, dapat dipahami bahwa peralihan harta dari yang meninggal (pewaris) kepada yang hidup (ahli waris) berikut jumlah bagiannya terjadi tidak atas kehendak pewaris maupun ahli waris, tetapi atas kehendak Allah melalui Al Qur'an. Ini mengandung arti bahwa terjadinya waris mewarisi dan aturan-aturan yang berkaitan dengannya adalah bersifat memaksa. Menurut terminologi ilmu hukum, dikenal dua sifat hukum, yaitu hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur. Hukum disebut bersifat

²¹ <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/dasar-hukum-waris-islam-di-indonesia.html> diakses tanggal 18 Maret 2016, pukul 18.00 WIB

memaksa apabila ketentuan hukum yang ada tidak dapat dikesampingkan, yaitu, perintah atau larangan hukum tersebut tidak bisa tidak harus ditaati. Seandainya tidak ditaati, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenakan sanksi atau hukuman tertentu.²²

Pada pengertian hukum yang bersifat mengatur, maka hukum yang ada dapat dikesampingkan (tidak dipedomani) seandainya para pihak berkeinginan lain sesuai dengan kesepakatan atau musyawarah di antara mereka. Dalam hal ini, kalau pun tidak dilaksanakan ketentuan hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum karena sifatnya yang (sekedar) mengatur itu. Secara hukum, ternyata tidak ada satu ketentuan pun (*nash*), baik dalam Al Qur'an maupun Hadits Nabi SAW, yang menyatakan bahwa membagi harta warisan menurut ketentuan hukum waris Islam itu tidak wajib. Bahkan sebaliknya, Allah telah menyatakan kewajibannya seperti dapat dilihat pada ayat-ayat waris yang telah disebutkan sebelumnya. Ayat-ayat waris ini jelas menunjukkan kekuatan atau kewajibannya. Terkait hal ini diperkuat lagi dengan adanya sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, "Bagilah harta warisan di antara para ahli waris menurut Kitabullah (Al Qur'an)."²³

Aturan-aturan berkenaan dengan pembagian warisan menurut syariat Islam secara keseluruhan begitu sederhana dan mudah dipahami. Sayangnya, hukum waris ini terlanjur diasumsikan sebagai sesuatu yang sulit dan hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Sesuai dengan salah satu hadits Nabi SAW, menyebutkan : Ilmu faraidh adalah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umat ini pada akhir zaman nanti. Hal ini telah terbukti karena begitu langkanya orang yang mau mendalami ilmu ini. Padahal, Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh. Jadi, dapat dipahami bahwa melaksanakan hukum waris (dalam arti melaksanakan pembagian warisan menurut syariat Islam) sama wajibnya dengan mempelajari dan mengajarkan hukum waris itu sendiri.²⁴

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

Dikaitkan dengan sifat hukum yang telah dikemukakan, maka hukum waris Islam yang telah diatur oleh Allah SWT merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa. Karena itu, wajib bagi setiap pribadi muslim untuk mengamalkannya. Bahkan, dengan mengacu kepada sumber hukum asalnya, pelanggaran terhadap pelaksanaan hukum waris Islam dikenakan sanksi langsung oleh Allah SWT.

Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang selanjutnya direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka hukum kewarisan Islam menjadi hukum positif di Indonesia, khususnya bagi umat Islam. Pada perkembangannya, hukum kewarisan Islam sebagai hukum positif diwujudkan dalam bentuk tertulis berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum positif adalah peraturan hukum yang berlaku pada saat ini/ sekarang untuk masyarakat dari dalam suatu daerah tertentu.

Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang memuat tiga buku, hukum waris Islam dicantumkan dalam Buku Kedua tentang Hukum Kewarisan. Hukum Kewarisan yang diatur dalam Pasal 171 sampai dengan 193 pada umumnya telah sesuai atau sejalan dengan hukum faraidh Islam. Terkait demikian, ada beberapa pasal krusial yang perlu diperhatikan, yaitu Pasal 173 tentang halangan mewarisi, Pasal 177 tentang kewarisan bapak, Pasal 183 tentang perdamaian dalam pembagian warisan dan Pasal 185 tentang ahli waris pengganti.²⁵

2.1.3 Pengertian Ahli Waris dan Penggolongan Ahli Waris

Ditinjau dari hak dan bagiannya, maka ahli waris dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :²⁶

1. Ahli Waris *Dzawil Furudl*

²⁵ <http://www.pa-kabanjahe.net/images/stories/PDF/kewenangan%20peradilan%20agama.pdf> diakses tanggal 27 September 2016

²⁶ Hasniah Hasan. *Hukum Waris Dalam Islam*. (Surabaya : Bina Ilmu, 1987). hlm. 22–25.

Dzawil Furudl adalah ahli waris yang berhak mendapat bagian tertentu dari harta peninggalan. Bagian tertentu (*Faridho*) yaitu: seperdua ($1/2$) bagian, seperempat ($1/4$) bagian, seperdelapan ($1/8$) bagian, dua pertiga ($2/3$) bagian, sepertiga ($1/3$) bagian, dan seperenam ($1/6$) bagian. Ahli waris yang mendapat bagian seperdua ($1/2$): anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki, saudara perempuan tunggal yang sekandung sebak, suami jika istri tidak meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ($1/4$): suami jika istri meninggalkan anak, istri (seorang atau lebih) jika suami tidak meninggalkan anak. Ahli Waris yang mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) adalah istri (seorang atau lebih) jika suaminya meninggalkan anak. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ($2/3$) adalah dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu bapak atau sekandung dua orang saudara perempuan sebak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian dua pertiga ($2/3$): dua orang anak perempuan atau lebih, dua orang cucu perempuan atau lebih, dua orang saudara perempuan atau lebih yang seibu sebak atau sekandung dan dua orang saudara perempuan sebak atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ($1/3$) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudar seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian sepertiga ($1/3$) adalah ibu jika anak yang meninggal tidak mempunyai anak, dua orang saudara seibu atau lebih. Ahli waris yang mendapat bagian seperenam ($1/6$) adalah ibu jika anaknya yang meninggal dunia mempunyai anak, bapak jika anaknya yang meninggal mempunyai anak, nenek jika ibu tidak ada, cucu perempuan seorang atau lebih jika yang meninggal mempunyai anak tunggal, kakek jika ayah ibu tidak ada dan ada anak dari yang meninggal, dan seorang saudara yang seibu laki-laki atau perempuan.

2. Ahli Waris *Ashobah*

Ashobah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu tetapi mereka berhak mendapat seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli

waris *dzawil furudl* dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*, atau tidak menerima sama sekali. Terkait harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris *dzawil furudl*. Ahli waris *Ashobah* ini ada tiga (3) macam yaitu :

a) *Ashobah Binnafsi*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapat semua sisa harta secara langsung dengan sendirinya bukan karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak laki-laki, cucu laki-laki (dari anak laki-laki), saudara laki-laki kandung atau seayah, paman dan sebagainya.

b) *Ashobah Bilghoiri*

Yaitu ahli waris yang berhak mendapatkan semua sisa hanya karena bersama ahli waris yang lain, seperti anak perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh anak laki-laki, cucu perempuan ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh cucu laki-laki, saudara perempuan kandung atau seayah ditarik menjadi ahli waris *ashobah* oleh saudara laki-laki kandung atau seayah.

c) *Ashobah maalghoiri*

Yaitu ahli waris yang berhak menjadi *ashobah* bersama-sama ahli waris yang lain seperti saudara perempuan kandung atau seayah menjadi ahli waris *ashobah* bersama-sama dengan anak perempuan

3. Ahli Waris *Dzawil Arham*

Dzawil Arham adalah ahli waris yang tidak berhak mendapat bagian tertentu (*faroidh*) juga tidak mendapat *ashobah* karena pertalian dan hubungan kekeluargaannya telah jauh. Sebagian ulama dan sahabat nabi berpendapat bahwa apabila ahli waris yang mendapat bagian tertentu tidak ada, demikian juga *ashobah* atau warisan itu masih tersisa setelah dibagikan kepada ahli waris yang ada, maka warisan tersebut dibagikan kepada rahim yang lebih dekat hubungannya dengan *muwaris* (pewaris).

Pada ketentuan Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa :

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur hubungan pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk ahli waris.

Selanjutnya disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam bahwa harta :

Warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*) pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Sebab, mewarisi terbatas pada 3 (tiga) sebab :

- 1) Sebab kekerabatan (*qarabah*), atau disebut juga sebab nasab (garis keturunan).
- 2) Sebab perkawinan (*mushahaharah*), yaitu perkawinan yang sah menurut Islam, bukan perkawinan yang tidak sah, dan perkawinan yang masih utuh (tidak bercerai).
- 3) Sebab memerdekakan budak (*wala`*).²⁷

Menurut Ali Afandi ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian tertentu saja, yang berhak sebagai ahli waris, yaitu :

1. Anak-anak (*walad*) beserta keturunan dari si meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan sampai derajat tak terbatas ke bawah
2. Orang tua yaitu bapak dan ibu dari si meninggal dunia
3. Saudara saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta turunannya sampai dengan derajat tidak terbatas ; Suami atau istri yang hidup terlama
4. Datuk atau kakek, bila tidak ada nomor 1, 2, 3
5. Turunan menyimpang atau turunan dari datuk nenek bila tidak ada sama sekali kelompok 1, 2, 3
6. Apabila tidak ada sama sekali ahli waris baik keluarga sedarah atau semenda tersebut, sampai dengan derajat ke-enam maka

²⁷ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, hlm.10 ; Imam Ar-Rahbi, “*Fiqh Waris*” (terjemahan), hlm.31, dan Syifa’uddin Achmadi, *Pintar Ilmu Faraidl*, hlm.18

warisan diurus oleh bait al maal (baitul mal), seperti halnya lembaga BHP dalam sistem negara Republik Indonesia.²⁸

2.2 Sengketa Waris dan Penyelesaiannya

2.2.1 Pengertian Sengketa Waris

Menurut Sarjita, sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan haknya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan.²⁹⁾ Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat : Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.³⁰⁾ Dari kedua pendapat di atas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah perilaku pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat hukum dan karenanya dapat diberi sanksi hukum bagi salah satu diantara keduanya.

Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang ada dalam ketentuan di dalam Al-qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan. Ada kalanya diantara para ahli waris meminta supaya harta warisan dibagikan, tetapi ahli waris lainnya berniat membiarkan harta warisan tetap utuh sebagai pengingat para ahli waris. Terkadang, ada ahli waris yang meminta supaya harta warisan dijual lalu hasil penjualan dibagi-bagikan kepada semua ahli waris, tetapi ada yang menolak hal tersebut. Ada pula peristiwa penjualan harta warisan dalam bentuk tanah yang dijual kepada pihak lain, dituntut karena seorang ahli waris tidak diikutsertakan dalam penjualan tanah tersebut.

Pengertian sengketa pertanahan dirumuskan dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun

²⁸ Ali Affandi, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Bina Aksara, 1986), hlm.1

²⁹ Sarjita, *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*, (Yogyakarta : Tugujogja Pustaka, 2005), hlm.8

³⁰ Ali. Achmad Chomzah, *Seri Hukum Pertanahan III Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003), hlm.14

1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan, selanjutnya disebut PMNA/KBPN 1 Tahun 1999, yaitu : Perbedaan pendapat antara pihak yang berkepentingan mengenai keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, termasuk peralihan dan penerbitan tanda bukti haknya serta pihak yang berkepentingan yang merasa mempunyai hubungan hukum dan pihak lain yang berkepentingan terpengaruh oleh status hukum tanah tersebut.”

2.2.2 Penyelesaian Sengketa Waris

Penyelesaian sengketa tanah yang notabene merupakan warisan adalah mengacu pada aturan hukum waris yang ada di Indonesia, bukan mengacu pada penyelesaian sengketa secara perdata biasa, mengingat hukum waris memiliki aturannya tersendiri baik dalam hukum perdata barat, hukum Islam, maupun hukum Adat. Penggunaan jenis hukum yang ada diserahkan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian sengketa waris yang ada di masyarakat, penyelesaian yang terbaik adalah dengan musyawarah di antara ahli waris. Namun, jika terjadi pembagian warisan yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai dengan pilihan hukum seperti tersebut di atas.

Mengenai pengurusan tanah yang menjadi warisan, dalam Kompilasi Hukum Islam mengatur demikian :

Pasal 189 KHI menyatakan : Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektare, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan. Bila ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak dimungkinkan karena di antara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing.

Pasal 188 KHI menyatakan : Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang

tidak menyetujui permintaan itu maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan. Sehingga sebagaimana diterangkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, bagi yang beragama Islam, dapat mengajukan permohonan fatwa waris dari hakim pengadilan agama yang menentukan besarnya bagian bagi ahli waris masing-masing melalui penetapan. Sedangkan bagi non-Muslim, jika terjadi sengketa antara ahli waris mengenai jumlah bagian warisan maka para pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan kompetensi atau tugas dan kewenangan mengadili dari badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagaimana ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili persengketaan atau perkara perdata adalah peradilan umum dan peradilan agama (terhadap perkara perdata tertentu khusus bagi yang beragama islam). Terkait itu pengadilan itu adalah peradilan umum yaitu pengadilan negeri dan pengadilan tinggi serta peradilan agama yaitu pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dan pengadilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung, sedangkan proses perkara akan difokuskan pada proses penyelesaian perkara di pengadilan negeri dan pengadilan agama. Perkara yang ditangani oleh pengadilan agama adalah perkara tertentu seperti gugat cerai, gugat waris bagi mereka yang beragama Islam. Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam harus diselesaikan dengan suatu penyelesaian yang tepat sehingga tidak memutus hubungan keluarga dan tidak menyebabkan perselisihan atau perdebatan mengenai harta waris dikemudian hari. Terkait itu, menurut hukum positif Indonesia penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.

2.2.3 Kewenangan Pengadilan Agama dalam Sengketa Waris

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tugas dan fungsinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta terakhir

mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Keberadaan sistem Hukum Islam di Indonesia sejak lama dikukuhkan dengan berdirinya sistem Peradilan agama yang diakui dalam sistem peradilan nasional di Indonesia. Bahkan dengan diundangkannya Undang Undang tentang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989, maka eksistensi Pengadilan Agama semakin kokoh. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diundangkan pada tanggal 29 Desember 1989 dengan Lembaran Negara RI tahun 1989 Nomor 49 salah satu substansinya bertujuan mempertegas kekuasaan Peradilan Agama sebagai salah satu Peradilan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan atau kewenangan dipertegas dengan mendefenisikan alternatif kewilayahan dan bidang-bidang hukum perdata yang menjadi tugas Peradilan Agama, Sehingga jelaslah Yurisdiksi kewenangan bidang-bidang hukum perdata antara Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama dengan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Undang Undang tersebut kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah kembali menjadi Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pada ketentuan Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pengadilan adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang

beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan Pengadilan Agama, disebutkan 9 (sembilan) kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma 7 (tujuh) kewenangan. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syariah. Jadi ada tambahan 2 kewenangan Pengadilan Agama, yaitu zakat dan ekonomi syariah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syariah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama.

2.3 Putusan Pengadilan

2.3.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Apabila Hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya . ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan itu harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, guna mengakhiri sengketa yang diperiksanya. Putusan hakim tersebut disusun apabila pemeriksaan sudah selesai dan pihak-pihak yang berperkara tidak lagi menyampaikan sesuatu hal kepada Hakim yang memeriksa perkaranya.³¹

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, maka Hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil dari Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan baik peraturan hukum yang tertulis

³¹ Abdul Manan, *Putusan Pengadilan*, (Bandung : Insan Pressindo Karya Persada Utama, 1998), hlm. 291

dalam perUndang-Undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis baik itu hukum adat atau hukum agama.³²

Riduan Syahrani dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan sengketa atau mengakhiri perkara perdata.³³ Sudikno Mertokusumo dalam Mohammad Taufik Makarao mengemukakan, Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut Putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.³⁴

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang diucapkan pada sidang pengadilan terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antar para pihak. Terkait hal itu tujuan suatu proses di pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, artinya putusan Hakim tidak dapat di ubah lagi karena dengan adanya putusan hakim ini hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya, apabila tidak ditaati secara sukarela maka dapat dipaksakan dengan bantuan alat-alat negara.³⁵

2.3.2 Dasar Hukum Putusan Pengadilan

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV³⁶, mengatur tentang pengajuan tuntutan hak

³² Moh Taufik Makarao, *Pokok – pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), hlm. 124

³³ *Ibid*, hlm. 124

³⁴ *Ibid*, hlm. 125

³⁵ *Ibid*, hlm. 126

³⁶ HIR singkatan dari *Het Indonesisch Regelement* berlaku khusus di Jawa dan Madura, sedangkan Rbg atau *reglement buitengewesten* berlaku untuk kepulauan lainnya di

yang dilakukan oleh atau terhadap satu atau lebih dengan melibatkan orang banyak dapat dilakukan dengan lembaga kumulasi, bertujuan untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang sederhana, cepat serta biaya ringan. Terkait demikian lembaga kumulasi ini akan tidak efektif dan tidak praktis apabila jumlah penggugat dan/atau tergugat tersebut ternyata berjumlah ribuan orang, karena akan menyulitkan baik dalam mencantumkan identitas orang perorang serta dalam melakukan pemberitahuan kepada seluruh pihak yang berperkara, pada akhirnya akan memperlambat proses beracara di Pengadilan.³⁷

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan tata cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata. Hukum acara perdata merupakan hukum formil yang harus dijalani sesuai dengan apa yang telah diatur didalamnya. Tanpa adanya hukum acara perdata, maka mustahil hukum perdata materil dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan adalah merupakan salah satu dari dari hukum acara formil yang akan dijalani oleh para pihak yang terkait dalam perkara perdata. Berdasar beberapa proses yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, putusan dan bagaimana putusan itu dilaksanakan adalah tahapan yang menjadi tujuan.³⁸

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi. Dengan demikian bahwa, suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan RBg diatur dalam RV atau *Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*

³⁷ *Ibid*, hlm.46

³⁸ Sumber Internet http://edoc.pta-mataram.go.id/sys-content/uploads/file/eDoc/Artikel/ArtikelKompetensi_Absolut_Perkara_Waris.pdf diakses tanggal 11 Maret 2016

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan diajukan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempu tahap jawaban dari tergugat sesuai dari Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahapan ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara. Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama.

2.3.3 Macam-Macam Putusan

Pasal 185 HIR / 196 RBG menentukan, Putusan yang bukan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan, tidak dibuat secara terpisah, melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Kedua pihak dapat meminta supaya kepada mereka diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan ongkos sendiri. Selanjutnya Pasal 190 (1)/201 (1) RBG menentukan, bahwa putusan sela hanya dapat dimintakan banding bersama-sama permintaan banding terhadap putusan akhir.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan dapat dibedakan atas dua macam, yaitu :

1) Putusan Sela (*tussen vonnis*)

Putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir yang diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Pada hukum acara dikenal beberapa macam putusan sela, yaitu :

- a) Putusan *Preparatoir*, yaitu Putusan persiapan mengenai jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu guna mengadakan

putusan akhir, sebagai contoh : putusan untuk menolak pengunduran pemeriksaan saksi.³⁹

- b) Putusan *Interlocutoir*, yaitu Putusan dimana hakim sebelumnya memberikan putusan kepada salah satu pihak supaya membuktikan hal sesuatu, atau putusan yang memerintahkan pemeriksaan setempat, karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian, maka putusan *Interlocutoir* akan mempengaruhi putusan akhir.⁴⁰
- c) Putusan *Insidentiel*, yaitu Putusan sela yang diambil secara insidental, hal ini terjadi misalnya karena kematian kuasa dari salah satu pihak (tergugat atau Penggugat), dan lain sebagainya.⁴¹
- d) Putusan *Provisionil*, yaitu Putusan yang menjawab tuntutan provisi yaitu permintaan pihak yang berperkara agar diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Misalnya : dalam perceraian sebelum pokok perkara dijatuhkan, istri minta dibebaskan dari kewajiban untuk tinggal bersama suami, karena suaminya suka menganiaya.⁴²

2) Putusan Akhir (*eind vonnis*)

Putusan Akhir adalah Putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik yang melalui semua tahap pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahap pemeriksaan.⁴³ Dapat juga diartikan putusan akhir adalah putusan yang mengakhiri perkara pada tingkat pemeriksaan pengadilan, meliputi pengadilan tingkat pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung.⁴⁴

³⁹ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 129

⁴¹ Darwan Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, (Jakarta : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 207

⁴² Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 130

⁴³ H.A Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 247

⁴⁴ Moh Taufik Makarao, *Op Cit*, hlm. 129

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Dasar diajukannya gugatan waris oleh Penggugat dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr bahwa pada dasarnya telah terjadi sengketa waris antara Para Penggugat dan Para Tergugat berikut Turut Tergugat tentang status tanah seluas tanah dengan luas $\pm 800 \text{ m}^2$ berupa bangunan rumah dan dapur yang berdiri di atas sengketa dan atau rumah keprabon ditempati oleh Sri Wahyu Astuti (Penggugat II) dan sejak meninggalnya orang tua para Penggugat belum dibagi waris. Pada prinsipnya Para Penggugat berkeinginan untuk membagi warisan tersebut sesuai dengan besaran bagian masing-masing ahli waris yaitu para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai ahli waris sah dari Ismirah almarhumah dan mendiang Notodiwirjo untuk dibagi waris menurut hukum Islam.
2. Pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) memberikan putusan atas dicabutnya gugatan dalam Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr bahwa dalam sidang hakim telah berusaha menasehati para Penggugat melalui kuasa hukumnya agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan. Atas nasehat tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa ia akan mencabut gugatan waris tersebut. Tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat untuk mengakhiri perkaranya, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Jadi, permasalahan tersebut bisa diselesaikan secara musyawarah antar anggota keluarga yang bersengketa.

4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Hendaknya jika terjadi perselisihan atau sengketa waris dalam keluarga dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat bagi kepentingan bersama. Dengan penyelesaian secara musyawarah diharapkan ikatan kekeluargaan dan persaudaraan dalam keluarga tidak terpecah belah dengan adanya sengketa waris sehingga kerukunan dan kebersamaan dapat tetap terjaga dengan baik.
2. Bilamana terjadi perbedaan pendapat atau permasalahan menyangkut waris dalam keluarga maka dapat diselesaikan secara musyawarah dengan meminta pendapat kepada notaris/PPAT, kepala desa, sesepuh, ulama atau pihak lain yang terkait untuk dapat dimintakan saran-saran sesuai dengan aturan-aturan atau hukum. Jika masih juga terdapat perdebatan maka langkah terakhir adalah mengajukan ke pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur :

Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti

Abdul Manan, 1998, *Putusan Pengadilan*, Bandung, Insan Pressindo Karya Persada Utama

Akbar Kurnia Wahyudi, 2011, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, Surabaya : Prisma Mediatama

Ali Affandi, 1986, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Bina Aksara

Ardiwilaga, 1992, *Hukum Agraria Indonesia dalam Teori dan Praktik*, Bandung : Masa Baru

Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Jakarta : Citra Aditya Bakti.

Djaja S.Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Edisi Revisi, Bandung : Nuansa Aulia

Eman Suparman, 2005, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung : Refika Adi

Hasniah Hasan. 1987, *Hukum Waris Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu

Idris Ramulyo, 1992, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya

Iman Sudiyat. 1981, *Hukum Adat Sketsa Adat*. Yogyakarta : Liberty

Irawan Soerodjo, 2002, *Kepastian Hukum Atas Tanah*, Surabaya : Arkola,

Johnny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Cetakan II*, Malang: Banyumedia Publishing.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta : Raja Grafindo Persada

-----, 2005, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta : Kencana

Mariam Darus Badruzaman, 1997, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung : Alumni

Moh Taufik Makarao, 2004, *Pokok Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Rineka Cipta.

Munir Fuady. 2001, *Hukum Kontrak ; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* Cetakan ke-II. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Muslich Maruzi, 2005, *Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Malang, Bina Insan Media Ilmu Persada

Peter Mahmud Marzuki. 2014, *Penelitian Hukum*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. (Jakarta: Rinneka Cipta.

Salim HS, 2005, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika.

Setiawan, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta

Sudikno Mertokusumo, 1992, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty

Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum dan Politik Agraria*, Jakarta, Karunika

Soerjono Soekanto. 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soepomo, 1989, *Hukum Waris Adat*, Bandung : Alumni

Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti

-----, 2005, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa

Sumakmur, 1996, *Hukum Waris di Indonesia*, Surabaya : Pustaka Harapan

Wirjono Prodjodikoro, 1979. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*, Bandung : Sumur

-----, 1987, *Hukum Perjanjian dan Perikatan*, Jakarta : Pradya Paramita

B. Peraturan Perundangan :

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Impres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Hukum : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351/K/PDT/2014.


C. Sumber Internet :

<http://www.rudipradisetia.com/2010/11/dasar-hukum-waris-islam-di-indonesia.html> diakses tanggal 18 Maret 2016, pukul 18.00 WIB

<http://www.pa-kabanjaha.net/images/stories/PDF/kewenangan%20peradilan%20agama.pdf> diakses tanggal 11 Maret 2016

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-perjanjian-sewa-menyewa.html>

Alfi Fahmi Adicahya, putusan-pengadilan-dalam-hukum-acara. ugm.ac.id diakses tanggal 22 Maret 2016



Salinan

PUTUSAN



Nomor : 5883/Pdt.G/2015/PA.Jr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat pembagian waris antara :

1. Penggugat I, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Teuku Umar III/58, RT.002, RW.004, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat I";
2. Penggugat II, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pahlawan No. 6, Dusun Wuluhan, RT.001, RW.009, Desa Dukuh Dempok, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat II";
3. Penggugat III, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Penumping, RT.001, RW.004, Kelurahan Penumping, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat III";
4. Penggugat IV, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Panglima Sudirman 16/17, RT.005, RW.003, Kelurahan Sidomoro, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat IV";
5. Penggugat V, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.001, RW.003, Desa Tanggul Wetan,